

PERJANJIAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM DENGAN

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

TENTANG

PROGRAM WEDARI PHASE II

(IMPROVED WORKFORCE AND EMPLOYMENT READINESS THROUGH TECHNOLOGICAL
DIGITAL LITERACY AND POST SALES SERVICES SKILLS/PENINGKATAN KESIAPAN
ANGKATAN KERJA DAN PEKERJA MELALUI LITERASI DIGITAL TEKNOLOGI DAN
KETERAMPILAN LAYANAN PURNA JUAL)

NOMOR PIHAK PERTAMA

: B/422/081/SMKN6/2023

NOMOR PIHAK KEDUA

: 069/GOI/MCI/III/2023

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (21-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL MUKTI, M. M.Pd

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, bertindak dalam jabatannya dan atas nama SMK Negeri 6 Batam yang berkedudukan di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ADE SOEKADIS

Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Trihamas Building Jl. TB. Simatupang Kav 11, Lantai 1 Tanjung Barat, Jagakarsa berdasarkan akta pendirian Nomor 13 Tahun 2012 yang dibuat oleh notaris Ashoya Ratam SH, MKn dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-3258.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012, dirubah pada akta Nomor 69 tahun 2019 yang dibuat oleh notaris Ashoya Ratam SH, MKn dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0015547 tanggal 27 September 2019 dan dirubah terakhir pada akta Nomor 27 tahun 2022 yang dibuat oleh notaris Ashoya Ratam SH, MKn dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.06-0033408 tanggal 22 Mei 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala SMK Negeri 6 Batam, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Batam no KPTS.367/HK/IX/2014 didirikanlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam di Kota Batam, dengan nomor statistik sekolah 401316007080.
- Bahwa PIHAK KEDUA perwakilan Yayasan Mercy Corps Indonesia yang merupakan yayasan lokal dengan misi "Membantu membangun kesejahteraan yang berkelanjutan dan ketahanan bagi masyarakat rentan melalui kemitraan yang strategis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat".
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kesiapan Angkatan Kerja dan Pekerja Melalui Literasi Digital dan Keahlian Layanan Purna Jual dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama kemitraan peningkatan kapasitas bagi siswa SMK tingkat akhir dan guru SMK di Kota Batam.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas melalui:
 - Peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan dan mentoring bagi siswa SMK tingkat akhir, sehingga menghasilkan lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
 - Memberikan pelatihan bagi guru SMK, sehingga dapat membantu persiapan karier untuk lebih banyak siswa SMK tingkat akhir.
 - c. Mendukung kesiapan siswa SMK tingkat akhir memasuki dunia kerja.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

(1) PIHAK KESATU akan:

- a. Mendukung rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi siswa SMK tingkat akhir melalui literasi digital teknologi, layanan purna, dan akses ke industri mikro, kecil, menengah, atau besar bagi siswa SMK tingkat akhir yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- Menghimpun siswa untuk aktif dan konsisten mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menghimpun guru untuk aktif dan konsisten mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Bersedia menyediakan fasilitas ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Berpartisipasi dalam rangkaian *Needs Assessment* seperti *Focus Group Discussion* dan Survei, serta berpartisipasi dalam kegiatan *Baseline* dan *Endline* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**
- f. Terlibat aktif menjadi peserta dalam pelaksanaan ToT (*Training of Trainers*) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA.**

(2) PIHAK KEDUA akan:

- a. Memberikan rangkaian kegiatan pelatihan dan mentoring bagi siswa SMK tingkat akhir melalui literasi digital teknologi, layanan purna jual, dan akses ke industri mikro, kecil, menengah, atau besar bagi siswa SMK tingkat akhir bagi PIHAK KESATU.
- b. Menjalankan rangkaian Needs Assessment melalui Focus Group Discussion dan Survei, guna memahami kendala, kebutuhan, akses pelatihan dan pendampingan yang sesuai bagi siswa SMK tingkat akhir yang terdaftar dalam Program WEDARI Phase II.
- c. Menyelenggarakan Baseline sebelum peserta mengikuti kegiatan pertama program dan Endline sebelum program berakhir untuk memastikan capaian indikator kinerja program.
- Menyediakan modul pelatihan bagi peserta (siswa) dan guru terkait pelatihan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- e. Menyelenggarakan ToT (Training of Trainers) bagi PIHAK KESATU.
- f. Menyelenggarakan pelatihan soft skill dan hard skill bagi siswa SMK tingkat akhir (40% diantaranya perempuan).
- Menyelenggarakan workshop atau sosialisasi, baik untuk tujuan pengenalan program WEDARI Phase II.

LOKASI PROGRAM

Program WEDARI Phase II akan dilaksanakan di SMK Negeri 6 Batam, di Kota Batam, sesuai pemetaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dan konsultasi dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkoordinasi secara intensif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK saling bertukar data dan/atau informasi dalam pelaksanaan program.
- (4) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menerima hasil *needs assessment, baseline,* dan *endline* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- Menerima data dan/atau informasi perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan oleh
 PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan ToT (*Training of Trainers*), pelatihan soft skill dan hard skill, baik bagi guru maupun siswa yang menjadi peserta program yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan dukungan dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- Menghimpun siswa dan guru untuk aktif dan konsisten mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- Terlibat aktif dalam pelaksanaan needs assessment, baseline, dan endline program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- e. Mengikuti rangkaian ToT (*Training of Trainers*) soft skill dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi guru sesuai kebutuhan industri yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA.**
- f. Memfasilitasi untuk menghadirkan narasumber dari industri dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA.**

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memperoleh data dan/atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan needs assessment, baseline, endline, serta rangkaian pelatihan dan pendampingan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh PIHAK KESATU.
- Menerima dukungan dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan program oleh PIHAK KESATU.
- c. Mendapatkan fasilitas ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk rangkaian kegiatan program oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- Memberikan data dan informasi untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan program kepada sesuai permintaan dan kebutuhan dari PIHAK KESATU.
- Memberikan data dan informasi untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan program kepada sesuai permintaan dan kebutuhan dari PIHAK KESATU.
- b. Memberikan ToT (*Training of Trainers*), pelatihan soft skill, dan hard skill baik bagi guru maupun siswa yang merupakan peserta program dari **PIHAK KESATU**.
- Melibatkan guru sebagai enumerator needs assessment, baseline, dan endline bagi PIHAK
 KESATU.
- d. Menyediakan materi dan tools pelatihan bagi PIHAK KESATU.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

SMK NEGERI 6 BATAM

Nara Hubung

DASRIL JONEDI, ST, M.Pd

Jabatan

Waka Bidang Humas dan Hubin

Alamat

Berkedudukan di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil,

Kecamatan Nongsa, Kota Batam

Telepon

: 081364532770

Faksimili

.

Email

.

humas@smkn6batam.sch.id

PIHAK KEDUA

YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA

Narahubung

ADE SOEKADIS

Jabatan

Direktur Eksekutif

Alamat

Trihamas Building Jl. TB. Simatupang Kav 11, Lantai 1

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530

Telepon

(021) 2951 6451

HP

_

Faksimili

:

Email

adminmci@id.mercycorps.org

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan, atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

KOTA BATAM, 21 MARET 2023

PIHAK KESATU KEPALA SMK NEGERI 6 BATAM

PIHAK KEDUA EKSEKUTIF DIREKTUR MERCY CORPS INDONESIA

AETHANIE ICV Corps Indonesia

ADE SOEKADIS

NIP. 19750501 200604 1 024

SMKN 6

MENGETAHUI, KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr., ANDI AGUNG, S.E, M.M NIP. 19690823 199303 1 006